PENGUNDURAN SIDANG DI PENGADILAN AGAMA MEDAN
(Studi Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari`ah pada
Jurusan Ahwalus Syakhsiyah
Fakultas Syari`ah Dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Oleh:

RIZKA DILLA FITRIANI SITOHANG
NIM. 21.15.1.006

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2020

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: **RIZKA DILLA FITRIANI SITOHANG**
NIM	: 21.15.1.006/ AS
Jurusan	: Ahwalus Syakhsiyah
Fakultas	: Syari`ah dan Hukum
Judul Skripsi	: **PENGUNDURAN SIDANG DI PENGADILAN AGAMA MEDAN (Studi Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah asli hasil buah pikiran saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan di dalamnya yang disebutkan sumbernya. Dan saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan saya ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, 28 Juli 2020
Penulis,

RIZKA DILLA FITRIANI SITOHANG
NIM. 21.15.1.006/ AS

PERSETUJUAN

PENGUNDURAN SIDANG DI PENGADILAN AGAMA MEDAN

(Studi Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975)

Oleh:

RIZKA DILLA FITRIANI SITOHANG

NIM. 21151006

Menyetujui

PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc.Sc.	Irwan, M.Ag
NIP. 19620509 199002 1 001	NIP. 19721215 200112 1 004

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Dra. Amal Hayati, M.Hum
NIP. 1968021 199303 2 005

PENGUNDURAN SIDANG DI PENGADILAN AGAMA MEDAN

(Studi Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975)

Oleh:

RIZKA DILLA FITRIANI SITOHANG
NIM: 21.15.1.006/ AS

Menyetujui:

PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc., Sc.	**Irwan, M. Ag**
NIP. 19620509 199002 1 001	**NIP. 19721215 200112 1 004**

MENGETAHUI:
KETUA JURUSAN
AHWALUS SYAKHSIYAH

Dra. Amal Hayati, M. Hum
NIP. 19680201 199303 2 005

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: PENGUNDURAN SIDANG DI PENGADILAN AGAMA MEDAN (Studi Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan pada tanggal 28 Juli 2020. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Ilmu Hukum pada Jurusan Ahwalus Syakhsiyah.

Medan, 28 Juli 2020
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari`ah dan Ilmu Hukum
UIN Sumatera Utara Medan

Ketua	Sekrataris
Dra. Amal Hayati, M.Hum. NIP. 19680201 199303 2 005	Irwan, M. Ag. NIP. 19721215 200112 1 004

Anggota-anggota

1. Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc., Sc. NIP. 19620509 199002 1 001	2. Irwan, M. Ag. NIP. 19721215 200112 1 004
3. Dra. Amal Hayati, M.Hum. NIP. 19680201 199303 2 005	4. Drs. Milhan, MA. NIP. 19610622 199203 1 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari`ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

DR. Zulham, S.H.I., M.Hum.
NIP. 19770321 200901 1 008

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul "PENGUNDURAN SIDANG DI PENGADILAN AGAMA MEDAN (Studi Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975)". Terdapat berbagai macam model dan ragam surat panggilan/ *relaas*. Penelitian dirumuskan dalam tiga rumusan masalah, yakni: 1). Apa sajakah ragam model Putusan Pengadilan Agama Medan mengenai *relaas/* Surat Panggilan pihak tergugat/ termohon? 2). Bagaimanakah sebenarnya pengunduran proses sidang perkara menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan menurut Hakim Pengadilan Agama Medan? 3). Apakah alasan hakim melakukan pengunduran proses sidang perkara menurut Hakim Pengadilan Agama Medan? Jenis penelitian skripsi ini adalah deskriptif kualitatif, dengan menggunakan penelitian studi dokumen, tepatnya tentang yurisprudensi (putusan pengadilan). Metode pengumpulan data melalui 3 cara, yakni observasi, wawancara dan studi dokumen. Sumber primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Medan.

1. Ragam model Putusan Pengadilan Agama Medan mengenai *relaas/* Surat Panggilan pihak tergugat/ termohon. Terdapat berbagai macam surat panggilan/ *relaas*. Adakalanya hanya satu kali, dua kali, hingga tiga kali. Kemudian juga terdapat model *relaas* dengan menggunakan media massa, dan juga panggilan yang dicantumkan di website resmi Pengadilan Agama Medan.
2. Pelaksanaan pengunduran proses sidang perkara di Pengadilan Agama Medan dilakukan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengunduran proses sidang perkara menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan menurut Hakim Pengadilan Agama Medan. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Alasan hakim melakukan pengunduran proses sidang perkara menurut Hakim Pengadilan Agama Medan di antaranya karena permintaan dari penggugat/ pemohon, bahkan permintaan dari tergugat/ termohon. Alasan penundaan tersebut biasanya dibolehkan oleh undang-undang, seperti penggugat/ pemohon atau tergugat/ termohon belum atau tidak siap untuk beracara. Kemudian melihat kasus atau perkara yang diajukan. Dengan catatan bahwa, setiap penundaan atau penangguhan perkara, tetap hasil musyawarah Majelis Hakim.

KATA PENGANTAR

Puji syukur hanya milik Allah swt, dengan segala limpahan karunia dan nikmat yang telah diberikan-Nya kepada seluruh makhluk. Semoga nikmat yang besar tidak disia-siakan, dan berusaha untuk memaksimalkan diri untuk mengabdi dengan ikhlas kepada-Nya.

Shalawat berangkai salam kepada Rasul pilihan, Nabi Muhammad SAW, semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafa`at dan pertolongannya di hari kiamata kelak.

Skripsi yang sederhana namun sangat berarti bagi penulis ini, tidak akan mampu terselesaikan tanpa adanya bantuan dan pertolongan serta dukungan materil dan moril, arahan dan kritik dari banyak orang. Oleh sebab itu, sudah sepantasnya dalam lembaran yang singkat ini, sebagai tanda terima kasih penulis kepada mereka, sungguh sangat layak dicantumkan.

1. Ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Pardomuan Sitohang, dan Ibunda Yusriani Hasibuan. Segala jerih payah serta doa yang terus dipintakan mereka kepada Allah swt untuk penulis diijabahkan oleh Allah SWT. Penulis berharap kelak diberikan oleh Allah SWT kesempatan dan kemampuan untuk memberikan kebahagian bagi mereka, baik di dunia dan di akhirat kelak. Terima kasih penulis kepada adik-adik penulis M. Rizki Alfandi Sitohang, M. Doly Azhari Sitohang, dan Nurhidayah Sailalla Sitohang, semoga kita semua menjadi anak-anak yang shalih dan shalihah bagi kedua orang kita.
2. Ucapan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. H. Saidurrahman, M.Ag. selaku Rektor UIN-SU Medan.

3. Terima kasih kepada Bapak Dekan Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN-SU Bapak Dr. Zulham, M.Hum.
4. Ucapan terima kasih kepada Ketua Jurusan Ibunda Dra. Amal Hayati, M.Hum.,
5. Ucapan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Pagar M. Ag., selaku Penasehat Akademik.
6. Ucapan terima kasih kepada Pembimbing I Skripsi ini Bapak Drs. Abdul Mukhsin, M.Soc., Sc.
7. Ucapan terima kasih kepada Pembimbing II Bapak Irwan, M. Ag.
8. Terima kasih penulis kepada nenek Nurmala Daulay, opung Rajab Hasibuan,
9. Ucapan terima kasih penulis kepada senioran, abangda Abdul Majid Al-Faruq, SH., Wendaka Lubis, SH., Azmil Husairi, SH., dan masih banyak yang lainnya.
10. Ucapan terima kasih kepada teman-teman, Rishtaayunda (Dinda Rahmadani, Nurmala Alvianita, Suhailah Muhammad, Yuliana Safitri), SODEKARI (Miftahulia Ananda Yasmin, Sofya Adianti, Muhammad Anggriawan), yang tak henti-hentinya memberi dukungan dan semangat kepada penulis.
11. Terima kasih juga untuk Halimatussyakdiyah, Salwandi, Fikri Reza Ramadhan Situmorang, kawan-kawan seperjuangan Ashabul Kahfi (AS 2).
12. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Hukum dan Syari`ah, serta teman-teman KKN 55 yang tak bisa saya sebutkan satu persatu.
13. Ucapan secara khusus kepada orang yang selalu ada yakni abangda Muhammad Masykur.

Penulis hanya bisa berusaha, walau masih dapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. skripsi yang disajikan bagi pembaca, penulis sangat berterima kasih atas kritik dan saran.

Medan, 28 Juli 2020
Penulis,

RIZKA DILLA FITRIANI SITOHANG
NIM. 21.15.1.006/ AS

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 th. 1987
Nomor: 0543Bju/ 1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥa	ḥ	ḥa (dengan titik di
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syim	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di

ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di
ع	`ain	`	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Waw	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Ḥamza	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

DAFTAR ISI

Halaman

Surat Pernyataan

Persetujuan i

Ikhtisar ii

Kata Pengantar..... iii

Transliterasi.....vii

Daftar isi ix

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 10

C. Tujuan Penelitian 11

D. Batasan Istilah Dan Batasan Masalah 11

E. Kegunaan Penelitian 14

F. Kerangka Teoritis 15

G. Metode Penelitian 18

H. Sistematika Pembahasan 23

BAB II KEKUASAAN KEHAKIMAN, PROSEDUR PENGADUJAN PERCERAIAN, PUTUSAN DAN SURAT PANGGILAN/ *RELAAS* 25
A. Kekuasaan Kehakiman 25
B. Prosedur Pengajuan Perceraian Di Pengadilan Agama 27
C. Putusan 33
D. Surat Panggilan/ *Relaas* 39

BAB III PROFIL PENGADILAN AGAMA MEDAN 50
A. Pengadilan Agama 50
B. Sejarah Lahirnya Pengadilan Agama Medan 51
C. Profil Pengadilan Agama Medan 58
D. Ketua Pengadilan Agama Medan Dari Masa Ke Masa 60
E. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan 62
F. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Medan 64
G. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Medan 65
H. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Medan 66
I. Peta Wilayah Yurisdiksi Hukum Pengadilan Agama Medan Kelas 1-A Medan 66

BAB IV HASIL PENELITIAN 67
A. Ragam model Putusan Pengadilan Agama Medan mengenai *relaas/* Surat Panggilan pihak tergugat/ termohon 67
B. Pengunduran proses sidang perkara menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan menurut Hakim Pengadilan Agama Medan 75
C. Alasan hakim melakukan pengunduran proses sidang perkara menurut Hakim Pengadilan Agama Medan 78

BAB V PENUTUP 83
A. Kesimpulan 83
B. Saran-saran 84

DAFTAR PUSTAKA 86
Lampiran

- Daftar Wawancara
- Fhoto Wawancara
- Putusan Pengadilan Agama Medan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syarifuddin Yahya an-Nawawi menjelaskan tentang pentingnya peradilan dalam kehidupan seorang muslim, *al-qadha'/* peradilan adalah suatu institusi yang harus ada di antara manusia, karena dengan adanya *al-qadha'* atau peradilan ini bisa menerapkan dan menjalankan hukum-hukum syara`, bahkan menurut ahli fikih, hukum pengadilan merupakan fardhu kifayah.[1] Lebih lengkap dengan penjelasan yang panjang, Abdul Manan dalam bukunya *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam* menyebutkan:

> Lembaga peradilan merupakan institusi yang sangat penting dalam penegakan hukum. Institusi ini selalu terkait unsur-unsur seperti, hukum (hukum *syara*`), yang digunakan sebagai dasar dalam memutuskan perkara. Orang yang bertugas untuk menjatuhkan hukum yakni *qhadhi* atau hakim. Kompetensi dan yurisdiksi lembaga peradilan yang menjadi wewenang dalam menyelesaikan perkara. Ada pihak penggugat dan tergugat. Ada kasus yang diperselisihkan atau ada pihak yang dirugikan sehingga perlu diberikan hukuman/ keputusan hakim. Putusan hakim itu mengikat para pihak dan wajib

[1] Syarifuddin Yahya an-Nawawi, *as-Siraj al-Wahhaj syarh al-`Allamah al-Fadhil wa al-Muhaqqiq al-Kamil as-Syaikh Muhammad az-Zahra al-Ghamrawi* (Libanon: Dar al-Ma`rifah, t.th), h. 587.

dijalankan. Tujuan akhir dari lembaga peradilan adalah penegakan hukum dan keadilan bagi umat manusia.[2]

Berkaitan dengan bagian terakhir pada ulasan di atas, disebutkan: "Tujuan akhir dari lembaga peradilan adalah penegakan hukum dan keadilan bagi umat manusia".[3] Prinsipnya, peradilan adalah tempat kepastian dalam penyelesaian suatu perkara, dan bercita untuk menggapai keadilan dengan hukum-hukum acara yang telah diatur sedemikian rupa, sehingga menjadi garis rambu bagi seorang hakim, yang diartikan sebagai *judex* J.C.T. Simorangkir dalam bukunya yang berjudul *Kamus Hukum*.[4]

Keadilan sendiri adalah suatu hal yang ingin didapatkan, baik pihak penggugat maupun tergugat atau pihak pemohon maupun pihak termohon. Setiap pribadi yang berperkara dan mengajukan kasusnya di pengadilan adalah untuk mencari keadilan, paling tidak meraih kepastian hukum, meski banyak hal yang digugat atau dimohonkan di depan Majelis Hakim di suatu instasi peradilan belum tentu diterima semuanya, atau ditolak

---

[2] Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam* (Jakarta: Kencana, 2007), cet. 1, h. 1.

[3] *Ibid.*

[4] J.C.T. Simorangkir, *Kamus Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), cet. 6, h. 78.

semuanya, bisa jadi sebagian gugatan atau permohonan dikabulkan, sedangkan gugatan dan permohonan lainnya ditolak oleh majelis hakim.

Setiap pihak dalam proses peradilan, diberikan kesempatan untuk mendapatkan tempat, ruang dan waktu untuk mempertahankan hak-haknya masing-masing. Di dalam peradilan sendiri mempunyai mekanisme sendiri dalam pemanggilan tiap pihak yang berperkara, dan di sinilah peran seorang Jurusita[5] untuk menyampaikan surat panggilan untuk bisa menghadap dan datang di hadapan Majelis Hakim.

Muhammad Syaifuddin, dkk., mengutip tulisan dari J.P. Fitzgerald dalam bukunya *Salmond on Jurisprudence* menerangkan:

> Bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya secara terukur untuk bertindak dalam rangka kepentingannya, yang disebut sebagai hak. Keperluan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu dilindungi dan diatur.[6]

---

[5] Jurusita atau *Deurwaarder*. Pejabat pengaddilan yang bertugas antara lain di bidang pemanggilan-pemanggilan untuk menghadap di pengadilan, melakukan penyiaan dan sebagainya. Lihat Pasal 388, *Ibid.*

[6] Muhammad Syaifuddin, dkk., *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), cet. 1, h. 47.

Penulis ingin menyampaikan satu hal yang penulis anggap penting, dan menjadi perhatian penulis terhadap panggilan yang disampaikan oleh Pengadilan Agama terhadap pihak Tergugat khsususnya dalam perkara perceraian. Berkaitan dengan panggilan oleh Jurusita yang bertugas untuk menyampaikan surat panggilan/ *relaas* kepada pihak tergugat dan penggugat, dikarenakan surat panggilan/ *relaas* tersebut tidak memungkinkan untuk disampaikan karena pihak tergugat dalam perkara perceraian[7] gugat cerai, karena alasan berbagai hal maka surat tersebut penulis terima secara langsung sebagai keluarga (kemenakan) dari pihak tergugat, setelah beberapa waktu, pihak tergugat baru bisa berjumpa dengan penulis, sehingga surat panggilan/ *relaas* itu tidak bisa dibaca oleh tergugat, dan otomatis tidak bisa datang dalam proses di depan majelis hakim.

Sesuai dengan pengalaman pakcik penulis yang bernama Yusriwansyah Hasibuan, secara pribadi ia sangat menyayangkan hal itu terjadi, karena bagaimana mungkin beliau menghadiri

---

[7] Lihat ulasan tentang hak-hak bergaul antara suami dan isteri dalam buku karya Yusuf al-Qardhawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1993), h. 196-212. Lihat ulasan tentang perceraian dalam buku As-Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah,* Jilid II (Kairo: Syirkah Dar al-Qiblah li ats-Tsaqafah al-Islamiyah, 1365 H), h. 379-496. Ulasan tentang membangun rumah tangga Islam dan asas-asa membangun keluarga bisa dilihat di Nabil as-Samaluthi, *Bina' al-Mujtama` al-Islami wa Nuzhumuh; Dirasah fi `Ilm al-Ijtima` al-Islami* (Saudi Arabia: Dar asy-Syuruq, 1981), cet. 1, h. 76-104.

sesuatu yang ia tidak ketahui, dan menurutnya lagi alangkah lebih baik ada panggilan untuk ke sekian kalinya, ia berkata:

> Secara pribadi saya ingin sebagai tergugat ingin mempertahankan hak saya di tingkat I Pengadilan Agama tersebut. Tapi untuk saat ini, saya menerima putusan dari pengadilan yang menurut saya tidak memberikan kesempatan kedua kepada saya untuk hadir ke pengadilan. Saya tidak menginginkan untuk melanjutkan proses perceraian, seperti yang dikatakan ahlinya, ada banding[8] misalnya.[9]

Ternyata, dengan kondisi yang telah dialaminya, ia mengurungkan diri untuk banding, beliau tidak begitu paham dengan proses-proses beracara di peradilan. Di peradilan di Indonesia sendiri dikenal dengan adanya istilah Hukum Formal yang bermakna: "Hukum proses, hukum acara, hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-cara melaksanakan dan mempertahankan hukum materiel, contoh Hukum Acara Pidana/ Perdata".[10]

---

[8] Banding adalah suatu alat hukum *(rechtsmiddel)* yang merupakan hak terdakwa dan hak jaksa untuk memohon, supaya putusan pengadilan negeri diperiksa kembali oleh pengadilan tinggi. Tujuan dari pada hak ini adalah untuk memperbaiki kemungkinan adanya kekhilafan pada putusan pertama. Hak memohon banding ini senantiasa diperingatkan oleh hakim kepada terdakwa sesudah putusannya diucapkan. Pengadilan Tinggi dapat membenarkan, mengubah atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri. Simorangkir, *Kamus...,* h. 14.

[9] Bapak Yusriwansyah Hasibuan, wawancara pribadi. Sabtu, 19 Oktober 2019.

[10] Simorangkir, *Kamus...,* h. 67.

Bagian yang bisa ada dalam proses berperkara adalah memungkinkan untuk terjadinya *dading,* yakni "perjanjian perdamaian yang dibuat di muka Hakim sebagai pengakhiran suatu sengketa yang tengah berjalan".[11] Jadi, bagaimana mungkin suatu perjanjian perdamaian bisa tercapai, apabila pihak penggugat dan tergugat tidak hadir dan bertemu di depan Majelis Hakim.

Sebagai informasi tambahan, untuk perkara yang dialami oleh pakcik penulis tersebut, itu terjadi di Peradilan Agama Lubuk Pakam, walaupun begitu tidak menutup kemungkinan yang dialami oleh beliau, bisa juga dialami oleh tergugat atau termohon lainnya ketika berhadapan dengan proses peradilan. Hal ini bisa terlihat, dari beberapa putusan yang bisa penulis jadikan sampel ragam macam putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Medan, terdapat beberapa ragam model putusan terkait pengunduran dan tidak adanya pengunduran proses sidang.

Penulis mendapatkan beberapa putusan, yakni: 1). Putusan Nomor 1333/Pdt.G/2019/PA.Mdn., 2). Putusan Nomor

[11] *Ibid.,* h. 33.

XXXX/Pdt.G/2019/PA.Mdn., 3). Putusan XXXXX/Pdt.G/2019/PA.Mdn.

1) Putusan Nomor 1333/Pdt.G/2019/PA.Mdn.:

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut melalui panggilan media massa Harian Sumut Pos dengan *Relaas* Panggilan Nomor: 1333/Pdt/2019/PA.Mdn., tanggal 17 Mei 2019 dan tanggal 17 Juni 2019 namun Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut.[12]

2) Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Mdn.:

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap bersama kuasa hukumnya di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pernah menyuruh orang lain untuk

[12] Putusan Pengadilan Agama Medan Putusan Nomor 1333/Pdt.G/2019/PA.Mdn., h. 3.

menghadap sebagai wakilnya/ kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut *Relaas* Panggilan Nomor: XXXX/Pdt.G/2019/PA.Mdn., yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak tiga (3) kali, serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum.[13]

3) Putusan XXXXX/Pdt.G/2019/PA.Mdn.:

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/ kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi kewenangan, walaupun menurut *Relaas* Panggilan Nomor: 2287/Pdt.G/2019/PA.Mdn., yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua (2)

[13] Putusan Pengadilan Agama Medan Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Mdn., h. 4.

kali, serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum.[14]

Ketiga Putusan Pengadilan Agama yang telah dicantumkan di atas, ternyata mempunyai ragam dan bentuk terkait pengunduran proses pemeriksaan perkara gugatan/ permohonan. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung dan Berita Acara Perdata, hakim dibolehkan untuk langsung memutus perkara, apabila pihak tergugat atau termohon telah dipanggil secara layak dan patut, hanya saja kenapa sebagian putusan terkesan hakim memberikan kesempatan kedua bagi pihak tergugat atau termohon, sehingga pihak-pihak tersebut dilakukan pemanggilan kembali.

Selain tiga putusan di atas, terdapat dua putusan lainnya yang dijadikan sampel dalam penelitian ini, yakni: 1). Putusan Nomor 2374/Pdt.G/2019/PA.Mdn., dan 2). Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Mdn. Kedua putusan tersebut mempunyai permasalahan yang sama dalam perkara gugatan yang diajukan oleh Pengugat, tapi tampak perbedaan yang ditujukan kepada pihak Tergugat.

---

[14] Putusan Pengadilan Agama Medan Putusan Nomor Putusan XXXXX/Pdt.G/2019/PA.Mdn., h. 4.

Putusan Nomor 2374/Pdt.G/2019/PA.Mdn., pihak Tergugat hanya dipanggila satu kali saja oleh pihak Pengadilan Agama Medan, dan perkaranya langsung di putus dengan *verstek* oleh Majelis Hakim. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Mdn., pihak Tergugat diberikan kesempatan berhadir di depan Majelis Hakim untuk mempertahankan hak-haknya, meskipun kedua kalinya panggilan yang disampaikan oleh Juru Sita kepada pihak Tergugat, ternyata tanpa alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum, pihak Tergugat tidak berhadir di depan Majelis Hakim.

Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan muncul dalam benak penulis, terhadap subjektivitas hakim terkait masalah tersebut, agar pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa terjawab perlu dilakukan sebuah penelitian, penulis mengajukan proposal penelitian berjudul: "PENGUNDURAN SIDANG DI PENGADILAN AGAMA MEDAN (Studi Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975)".

B. Rumusan Masalah

1. Apa sajakah ragam model Putusan Pengadilan Agama Medan mengenai *relaas/* Surat Panggilan pihak tergugat/ termohon?

2. Bagaimanakah sebenarnya pengunduran proses sidang perkara menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan menurut Hakim Pengadilan Agama Medan?
3. Apakah alasan hakim melakukan pengunduran proses sidang perkara menurut Hakim Pengadilan Agama Medan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui ragam model Putusan Pengadilan Agama Medan mengenai *relaas/* Surat Panggilah pihak tergugat/ termohon.
2. Untuk mengetahui pengunduran proses sidang perkara menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan menurut Hakim Pengadilan Agama Medan.
3. Untuk mengetahui alasan hakim melakukan pengunduran proses sidang perkara menurut Hakim Pengadilan Agama Medan.

D. Batasan Istilah Dan Batasan Masalah

1. Batasan Istilah

a. Pengunduran:

Kata “pengunduran” berasal dari kata “undur” yang berarti: “mundur, surut, ke belakang”.[15] Juga berarti “menghindar dan pergi”. Ketika di tambah awalan “pe” dan akhiran “an”, menjadi kata “pengunduran” yang berarti proses dalam memundurkan atau menyurutkan suatu perkara tidak sesuai waktu atau jadwal yang telah ditentukan.

b. Sidang:

Kata “sidang” berarti: “Pertemuan untuk membicarakan sesuatu, rapat, dan sebagainya”.[16]

c. Pengadilan Agama Medan:

Pengadilan Agama Medan adalah salah satu dari Pengadilan Tingkat pertama yang berada di wilayah Kotamadya Medan.

d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975:

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah bagian dari hirarki tata perundang-undangan dan peraturan yang ada di Indonesia, berada di bawah

---

[15] Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2018), h. 1782.

[16] *Ibid.*, h. 1444.

undang-undang. Sifatnya sebagai petunjuk teknis dalam pelaksanaan undang-undang yang telah diundangkan. Dalam hal ini, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sifatnya adalah sebagai penjelas dan aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Batasan Masalah

Batasan istilah yang telah disebutkan sebelumnya, dapat diketahui bahwa batasan masalah yang ingin penulis angkat terkait dengan adanya problematika terhadap adanya data empiris (lapangan) di masyarakat, yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Medan, adanya berbagai macam proses persidangan, di antaranya me mengenai pengunduran dalam pemeriksaan perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama Medan, dan pengadilan pada umumnya.

Adanya ragam macam pengunduran yang telah ditentukan oleh Pengadilan Agama Medan, membuat asumsi tersendiri di masyarakat, seolah-olah terdapat pilih kasih dan penyelesaian perkara, dan juga dalam melakukan pelayanan terhadap subjek yang sedang berperkara. Oleh

sebab itu, penelitian ini adalah untuk mengobservasi dan menganalisis permasalahan itu dengan seobjektif mungkin, sehingga tidak terdapat kekeliruan dalam persepsi di tengah masyarakat.

E. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam memahami tentang proses beracara di Peradilan Agama;

b. Sebagai bahan informasi tentang pentingnya mempertahankan hak di depan Majelis Hakim, sehingga tidak terjadinya putusan yang tidak dihadir pihak tergugat atau termohon yang diistilahkan dengan *verstek*;

c. Sebagai bahan pertimbangan bagi hakim, agar dilakukan pemanggilan setiap pihak kembali, agar bisa menghadap di depan majelis hakim, sehingga upayan damai dan kesepakatan damai/ *dading* bisa dilaksanakan.

2. Manfaat Praktis

a. Sebagai bahan kajian tentang peradilan yang menyangkut erat dengan panggilan tergugat/ termohon yang dikenal dengan istilah *relaas;*
b. Sebagai syarat penyelesaian studi S1 di Fakultas Syariah UIN Sumatera Utara jurusan Ahwalus Syakhsiyah;
c. Sebagai bahan kajian untuk penelitian setelahnya;
d. Sebagai sumbangsih dalam memperkaya khazanah pemikiran tentang peradilan agama, secara khusus berkaitan dengan pengunduran berperkara untuk menghadirkan pihak tergugat dan termohon.

F. Kerangka Teoritis

Terkait dengan perceraian, definisi yang cukup padat dan panjang diulas oleh Wahbah az-Zuhaili, sebagai berikut:

الطلاف لغة: حل القيد والإطلاق. وشرعا: حل القيد النكاح، أو حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه.[17]

Artinya: Pengertian talak secara bahasa berarti lepasnya ikatan, dan berpisah. Talak secara syara` adalah terlepasnya ikatan pernikahan, atau tercerai berainya akad pernikahan dengan lafaz talak.

[17] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuh,* Juz VII (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1985), cet. 2, h. 356.

Ahmad Kuzari menjelaskan dalam bukunya *Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan* menjelaskan:

> Sebenarnya putusnya perkawinan merupakan hal yang wajar, karna makna dasar dari sebuah akad perkawinan adalah ikatan atau dapat juga dikatakan sebuah kontrak. Konsekuensinya adalah perkawinan dapat lepas dan berakhir yang kemudian dikenal dengan istilah perceraian atau talak.[18]

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, dalam Pasal 115, yakni: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". Pasal 143 yakni: "1. Dalam pemeriksaan gugatan perceraian hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak. 2. Selama perkara belum diputuskan usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan". Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 menyebutkan: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".

Usaha perceraian dalam masa-masa belakangan ini tampak masyarakat telah menjalan amanat dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, di

---

[18] Ahmad Kuzari, *Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan* (Jakarta: Rajawali Press, 1995), h. 23.

mana setiap pihak penggugat atau pemohon mengajukan gugatan atau permohonannya ke Pengadilan Agama setempat.

Proses yang dalam hukum acara perdata di sebutkan, pada Pasal 31 "1. Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua pihak. 2. Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan". Penjelasan Pasal 31 ayat 2 dicantumkan:

> Usaha untuk mendamaikan suami-isteri yang sedang dalam pemeriksaan perkara gugatan untuk mengadakan perceraian tidak terbatas pada sidang pertama sebagaimana lazimnya dalam perkara perdata, melainkan pada setiap saat sepanjang perkara itu belum diputus oleh hakim. Dalam mendamaikan kedua belah pihak pengadilan dapat meminta bantuan kepada orang atau badan lain yang dianggap perlu.

Suatu perceraian dibolehkan dan halal hukumnya dalam menurut agama Islam, tetapi perlu untuk memperhatikan akan pentingnya mempertahankan suatu pernikahan, karena walaupun halal, perceraian adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah swt. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dalam kitab hadisnya *Sunan Ibn Majah,* sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ.[19]

---

[19] Ibn Majah Abu `Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qazwany, *Sunan Ibn Majah,* Juz VI (Bairut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyah, 1997), h. 175.

Artinya: Dari `Abdullah ibn `Umar, telah berkata ia, telah bersabda Rasul saw: Suatu perkara yang halal hukumnya, tetapi sangat dibenci oleh Allah swt adalah talak. (H.R. Ibnu Majah)

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah dan *normative approach/* pendekatan secara konsep, dan sekaligus merupakan suatu studi tentang dokumen, dalam hal ini terkait dengan yurisprudensi (putusan pengadilan). Penelitian ini ingin mencari dan menggali pandangan hakim dan alasan hakim, ketika dilakukan pemanggilan kembali pihak tergugat atau termohon *(relaas),* atau tidak dilakukannya pemanggilan kembali, sehingga berakhir dengan putusan *verstek*.

Normative *approach* yang dimaksudkan adalah ingin menggali dan mengkaji tentang Putusan Pengadilan Agama yang merupakan produk hukum/ *jurisprudenci* yang bisa dijadikan rujukan oleh pengadilan atau pihak-pihak yang berkonsentrasi tentang hukum.

2. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini berasal dari:

a. Sumber primer

Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Medan, dan Jurusita yang bersedia untuk diwawancarai dan bersedia untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini. Dimaklumi, di Pengadilan Agama terdapat banyak Hakim dan Jurusita dalam setiap harinya mengurus permasalahan masyarakat yang mengajukan gugatan atau permohonan, sehingga tidak dipungkiri ketika dilaksanakan penelitian nantinya, bisa saja narasumber hanya sedikit, baik dari pihak Hakim maupun dari Jurusita, tapi penulis berharap bisa mendapatkan informasi dan narasumber yang relatif lebih banyak, baik dari Hakim dan Jurusita terkait penangguhan perkara dengan melakukan *relaas/* panggilan kembali yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Medan. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

b. Sumber sekunder

1. Putusan Pengadilan Agama, terdiri dari beberapa putusan, yakni: 1). Putusan Nomor 1333/Pdt.G/2019/PA.Mdn., 2). Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Mdn., 3). Putusan XXXXX/Pdt.G/2019/PA.Mdn. 4). Putusan Nomor 2374/Pdt.G/2019/PA.Mdn., dan 5). Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Mdn.
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung/ PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tentang Mediasi, d. Instruksi Presiden/ Inpres Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).
3. *Hukum Acara Perdata; Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* karya M. Yahya Harahap, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan* yang disusun oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2010, *Hukum Islam di Indonesia* dan buku *Peradilan Agama di Indonesia*

Dari Masa Ke Masa; Sejarah, Kedudukan, Organisasi dan Hukum Acara karya Pangeran Harahap, *Kamus Hukum* karya J.C.T. Simorangkir, dkk., *Politik Hukum Islam di Indonesia; Kajian Posisi Hukum Islam dalam Politik Hukum Pemerintahan Orde Baru dan Era Reformasi* karya Abdul Halim, *Penelitian Hukum* Karya Peter Mahmur Marzuki, *Metode Penelitian Hukum Islam dan Pedoman Penulisan Skripsi* yang disusun oleh Fakultas Syari`ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tahun 2018.

4. *Kitab al-Fiqh `ala Mazhab al-Arba`ah,* karya Abdurrahman al-Jazairi, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* karya Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh as-Sunnah* karya Sayyid Sabiq, dan lain-lain.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Pengadilan Agama Medan Kelas 1-A.

b. Waktu Penelitian

Awal bulan Januari 2020.

4. Langkah-langkah Memperoleh Hasil Penelitian

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengumpulan hasil wawancara dari narasumber baik dari pihak Hakim Pengadilan Agama, maupun dari pihak Jurusita Pengadilan Agama Medan.

b. Pengklasifikasian Data

Setelah didapat data wawancara dari pihak Hakim Pengadilan Agama, maupun dari pihak Jurusita Pengadilan Agama Medan, maka tentu didapati banyak informasi yang didapatkan tapi tidak diperlukan atau tidak dapat dijadikan jawaban penelitian, maka penting untuk mengklasifikasikan data-data tersebut, kepada bentuk informasi primer dan sekunder. Terpenting, jawaban dari narasumber difokuskan kepada jawaban dalam rumusan masalah.

c. Analisis Data

Analisis data hal yang penting sekali dalam sebuah penelitian, tetapi tidak menutup kemungkinan analisa yang dilaksanakan tidak sempurna, karena sesuai dengan kemampuan dari penulis sendiri, dan

wawasan serta dikombinasikan dengan hasil wawancara yang didapatkan.

d. Kesimpulan Penelitian

Kesimpulan penelitian adalah merupakan jawaban dari rumusan masalah, setelah dikesampingkan setiap info dan data yang tidak penting, dan fokus kepada data primer yakni hasil wawancara yang terkait dengan jawaban rumusan masalah yang ingin didapatkan.

H. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari: A. Latar Belakang Masalah, B. Rumusan Masalah, C. Tujuan Penelitian, D. Kegunaan Penelitian, E. Kerangka Teoritis, F. Kajian Terdahulu, G. Metode Penelitian, H. Garis Besar Isi Skripsi.

Bab II, Kekuasaan Kehakiman, Prosedur Pengadujan Perceraian, Putusan dan Surat Panggilan/ *Relaas*.

Bab III, Profil Pengadilan Agama Medan, yang terdiri atas: A. Pengadilan Agama, B. Sejarah Lahirnya Pengadilan Agama Medan, C. Profil Pengadilan Agama Medan, D. Ketua Pengadilan Agama Medan Dari Masa Ke Masa, E. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan, F. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Medan, G.

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Medan, H. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Medan, I. Peta Yurisdiksi Hukum Pengadilan Agama Medan Kelas 1-A Medan.1. Sejarah Lahirnya Pengadilan Agama Medan, 2. Fungsi Pengadilan, 3. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Medan, 4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Medan, dan 5. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Medan.

Bab IV, Hasil Penelitian, terdiri dari: A. Ragam model Putusan Pengadilan Agama Medan mengenai *relaas/* Surat Panggilah pihak tergugat/ termohon. B. Pengunduran proses sidang perkara menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan menurut Hakim Pengadilan Agama Medan. C. Alasan hakim melakukan pengunduran proses sidang perkara menurut Hakim Pengadilan Agama Medan.

Bab V, Penutup, terdiri dari: A. Kesimpulan, B. Saran.

BAB II

KEKUASAAN KEHAKIMAN, PROSEDUR PENGAJUAN PERCERAIAN, PUTUSAN DAN SURAT PANGGILAN/ *RELAAS*

A. Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 1 ayat (1) mencantumkan bahwa:

> Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.[20]

Pada pasal yang sama ayat (5) disebutkan:

> Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:

[20] Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Ayat (1)

Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.

Ayat (2)

Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pasal 4 ayat (1), wajib bagi hakim dalam melaksanakan tugasnya menjaga nilai-nilai keadilan yang diberikan kepada setiap pihak yang berperkara, baik penguggat maupun tergugat. Sehingga jangan sampai terjadi keputusan dan sikap hakim memberikan persepsi ketidakadilan yang dipersangkakan oleh kedua belah pihak yang sedang berperkara, begitu juga halnya dalam proses pemanggilan dan kesempatan yang diberikan oleh majelis hakim kepada penggugat dan tergugat untuk bisa berhadir dan membela hak-hak mereka.

Sedangkan pada ayat (2) pasal yang sama, mengamanatkan agar pengadilan dalam setiap proses berperkaranya untuk menyelesaikan pihak yang sedang bersengketa dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Akan tetapi, jangan sampai

melupakan nilai-nilai keadilan yang harus dipegang dalam setiap proses yang dilaksanakan.

Seperti yang ditulis oleh Abdul Manan bahwa:

> lembaga peradilan merupakan institusi yang sangat penting dalam penegakan hukum. Dalam institusi ini selalu terkait unsur-unsur seperti, pertama: hukum (hukum *syara`*), yang digunakan sebagai dasar dalam memutuskan perkara, kedua: orang yang bertugas untuk menjatuhkan hukum yakni *qhadhi* atau hakim, ketiga: kompetensi dan yurisdiksi lembaga peradilan yang menjadi wewenang dalam menyelesaikan perkara, keempat: ada pihak penggugat dan tergugat, kelima: ada kasus yang diperselisihkan atau ada pihak yang dirugikan sehingga perlu diberikan hukuman/ keputusan hakim, keenam: putusan hakim itu mengikat para pihak dan wajib dijalankan, ketujuh: tujuan akhir dari lembaga peradilan adalah penegakan hukum dan keadilan bagi umat manusia.[21]

B. Prosedur Pengajuan Perceraian di Pengadilan Agama

Roihan A. Rasyid dalam bukunya *Hukum Acara Peradilan Agama* dengan panjang lebar menjelaskan tentang proses penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama. Beliau memberikan tiga tahapan dalam proses berperkara, yang pertama permulaan, dengan mengajukan gugatan sampai dengan jawaban. Tahap kedua penentuan, dimulai dari pembuktian sampai dengan putusan, yang terakhir adalah tahap ketiga, pelaksanaan putusan. Belau menegaskan, bahwa setiap tahapan membutuhkan waktu

---

[21] Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam* (Jakarta: Kencana, 2007), cet. 1, h. 7.

yang relatif lama dengan biaya yang cukup dengan prosdur cukup rumit.[22]

Akhmad Arif Junaidi menambahkan tentang proses beracara di peradilan yang terkesan lama dan panjang dengan biaya yang tidak sedikit, sebagai berikut: "Penyelesaian jalur litigasi pada umumnya lambat *(waste of time)*, pemeriksaan sangat formal *(fomalistic)*, sangat teknis *(technically),* dan perkara yang masuk ke pengadilan sudah *overloaded*".[23]

Pengadilan Agama di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, seperti yang telah diringkas oleh Yahya Harahap memiliki beberapa langkah pengajuan persidangan, yakni:

1. **Langkah-Langkah Yang Harus Dilakukan Pemohon (Suami)/ Penggugat (Isteri) Atau Kuasanya** :[24]

---

[22] Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), cet. 5, h. 47-205.

[23] Akhmad Arif Junaidi, *Mediasi dalam Perundang-undangan di Indonesia* (Semarang: WMC, 2007), h. 57.

[24] Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 2002), cet. 9, h. 10.

a. Mengajukan permohonan atau gugatan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama (pasal 118 HIR, 142 R. Bg jo. Pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No.3 tahun 2006 dan UU.50 Tahun 2009);
b. Pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama tentang tata cara membuat surat permohonan (pasal 119 HIR, 143 R. Bg jo. Pasal 58 UU No.7 tahun 1989 yang diuba dengan UU No.3 tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009);
c. Surat permohonan dapat dirubah sepanjang tidak mengubah posita dan petitum. Jika Termohan telah menjawab surat permohonan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Termohon;
d. Permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama:[25]

2. Isi Gugatan/ Permohonan

a. Permohonan tersebut memuat :[26]

---

[25] Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001), cet. 8, h. 47.

[26] *Ibid.,* h. 56.

(1) Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon;

(2) Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);

(3) Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita);

(4) Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan.

3. **Biaya Perkara**

Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R. Bg Jo. Pasal 89 Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009). Bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo) (Pasal 237 HIR, 273 R. Bg.).

4. **Proses Penyelesaian Perkara** :[27]

[27] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1993), cet. 1, h. 117.

a. Pemohon mendaftarkan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama;
b. Pemohon dan Termohon dipanggil oleh Pengadilan Agama untuk menghadiri persidangan.

5. **Tahapan Persidangan** :[28]
   a. Upaya mengintensipkan upaya perdamaian sebagaimana dimaksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg pada hari sidang pertama yang dihadiri para pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.
   b. Pada permulaan pelaksanaan mediasi, suami dan isteri harus secara pribadi.
   c. Apabila upaya perdamaian melalui mediasi tidak berhasil ,maka pemeriksaan perkara di lanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan.
   d. Pada saat menyampaikan jawaban atau selambat-lambatnya sebelum pembuktian, termohon dapat mengajukan rekonvensi atau gugat balik.

---

[28] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata; Tentang: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), cet. 8, h. 219.

Proses yang dalam hukum acara perdata di sebutkan, pada Pasal 31 "1. Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua pihak. 2. Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan". Penjelasan Pasal 31 ayat 2 dicantumkan:

Usaha untuk mendamaikan suami-isteri yang sedang dalam pemeriksaan perkara gugatan untuk mengadakan perceraian tidak terbatas pada sidang pertama sebagaimana lazimnya dalam perkara perdata, melainkan pada setiap saat sepanjang perkara itu belum diputus oleh hakim. Dalam mendamaikan kedua belah pihak pengadilan dapat meminta bantuan kepada orang atau badan lain yang dianggap perlu.

C. Putusan

1. Pengertian Putusan

Keputusan adalah "hasil pemutusan",[29] atau dimaknai dengan "sesuatu yang telah ditetapkan atau sesudah

[29] Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2018), h. 1.240.

dipertimbangkan dan dipikirkan".[30] Dalam hal ini, yang dimaksudkan putusan adalah kesimpulan Majelis Hakim terhadap suatu peristiwa di Pengadilan, yang terkait erat dengan Berita Acara di suatu pengadilan.

Putusan pengadilan memiliki dimensi ganda. Di satu pihak, putusan itu merupakan wujud penerapan atau penampakan hukum *(izhar al-hukum)* dalam peristiwa hukum yang konkret, yaitu perkara *(legal case)*. Di pihak lain, putusan itu mencerminkan pembentukan atau penemuan hukum *(rechtsfinding)* oleh hakim yang memiliki kewajiban untuk melakukan ijtihad.[31]

Kedua, putusan pengadilan didasarkan pada hukum tertulis, baik hukum material (substantif) maupun hukum formal (prosedural). Hukum tertulis itu bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal itu merupakan ciri utama dalam sistem peradilan *(nizham al-qadha')* yang dipengaruhi oleh *civil law system* sebagaimana

---

[30] *Ibid.*

[31] Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2004), cet. 1, h. 249-251.

dianut di beberapa negara eropa kontinental, antara lain Belanda.

Ketiga, putusan pengadilan juga didasarkan kepada hukum tidak tertulis, terutama doktrin para ahli hukum dan pendapat fuqaha. Di samping itu, dalam berbagai hal, didasarkan kepada perilaku manusia yang mempola, ajeg, dan mengikat *(al-`adah)*. Hukum tidak tertulis itu merupakan bagian tatanan hukum nasional yang bersifat majemuk.

Keempat, dalam proses pengambilan keputusan pengadilan, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal itu memberi kemungkinan kepada hakim untuk melakukan ijtihad dalam proses pembentukan atau penemuan hukum baru.

Kelima, putusan pengadilan itu dilakukan terhadap perkara yang diajukan, setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur peradilan (hukum acara) yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Agama. Perkara yang diterima itu termasuk dalam cakupan kekuasaan

pengadilan, baik kekuasan mutlak *(absolute competentie)* maupun kekuasan nisbi *(relatief competentie)*.

Keenam, putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap *(rerchtskracht)* menjadi yurisprudensi apabila dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan pengadilan tentang perkara yang sama. Yurisprudensi itu menjadi sumber hukum tertulis, meskipun sistem peradilan di Indonesia tidak menganut *ass preseden.*[32]

2. Verstek

Pentingnya kehadiran setiap pihak yang berperkara, sehingga Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata menerangkan, hendaknya Jurusita yang bertugas mau sedikit bersabar menunggu pihak yang akan dipanggil, sehingga setiap pihak mengetahui adanya pemanggilan oleh Pengadilan Agama untuk beracara di depan Majelis Hakim. Tidak dinafikan dan dibolehkan memang, hakim majeli memutus perkara dengan *verstek,* tapi alangkah lebih baik lagi seandainya setiap pihak bisa dipertemukan dan didamaikan, untuk menghindari adanya putusan *verstek/* putusan tanpa dihadiri tergugat atau termohon, karena bisa menimbulkan rasa sakit hati, dan

[32] Harahap, *Hukum Acara...,* h. 381-382.

hilangnya kesempatan untuk mempertahankan hak-hak mereka.

Verstek sendiri mempunyai definisi "tidak hadir, tidak datang",[33] sedangkan Verstek vonis adalah:

> Putusan yang dijatuhkan di luar hadisnya si tergugat apabila pada hari yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara dan tergugat tidak dapat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan panggilan ini telah diulangi sampai tiga kali, maka hakim dapat mengabulkan gugatan penggugat, kecuali jika gugatan itu melawan hukum atau tidak mempunyai dasar. Juga dalam perkara pelanggaran, hakim pidana dapat juga menjatuhkan verstek, apabila tertuduh telah dipanggil dengan resmi dan tidak mau datang.[34]

Verstek menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata menjelaskan sangat rinci mengenai verstek ini. Beliau menuliskan bahwa:

> Pengertian verstek, tidak terlepas kaitannya dengan fungsi beracara dan penjatuhan putusan atas perkara yang disengketakan, yang memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat. Sehubungan dengan itu, persoalan verstek tidak lepas kaitannnya dengan ketentuan pasal 124 HIR (pasal 77 rv) dan pasal 125 ayat 1 HIR (pasal 73 Rv).[35]

Melanjutkan tulisannya, Yahya Harahap ada menyebutkan:

---

[33] J.C.T. Simorangkir, *Kamus Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), cet. 6, h. 180.

[34] *Ibid.*

[35] Harahap, *Hukum Acara...,* h. 381-382.

Bahwa maksud utama sistem verstek dalam hukum acara adalah untuk mendorong para pihak mentaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari anarki atau kesewenangan. Sekiranya undang-undang menentukan bahwa untuk sahnya proses pemeriksaan perkara, mesti dihadiri para pihak, ketentuan yang demikian tentunya dapat dimanfaatkan tergugat dengan iktikad buruk untuk menggagalkan penyelesaian perkara. Setiap kali dipanggil menghadiri sidang, tergugat tidak menaatinya dengan maksud untuk menghambat pemeriksaan dan penyelesaian perkara.

3. **Putusan Pengadilan Agama Atas Permohonan Cerai Talak**[36]

   a. Permohonan dikabulkan. Apabila pemohon tidak puas dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama tersebut.

   b. Permohonan ditolak. Pemohon dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama tersebut.

   c. Permohonan tidak dapat diterima. Pemohon dapat mengajukan permohonan baru.

   d. Apabila permohanan dikabulkan dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka:

      (1) Pengadilan Agama menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak.

[36] *Ibid.,* h. 219.

(2) Pengadilan Agama memanggil pemohon dan termohon untuk melaksanakan ikrar talak.

(3) Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan sidang penyaksian ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak di depan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan hukum yang sama.

(4) Setelah ikrar talak di ucapkan panitra berkewajiban memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti kepada kedua belah pihak selambat-selambatnya 7 (tujuh) hari setelah penetapan ikrar talak.

D. Surat Panggilan/ *Relaas*

Proses untuk melakukan pemeriksaan, diawali dengan adanya pemanggilan setiap pihak yang berperkara, hal ini diatur

dalam Pasal 388 HIR, dari Ketentuan Pasal 388 HIR dapat diketahui bahwa:[37]

(1) Untuk menjalankan panggilan, pemberitahuan dan sekalian surat jurusita yang lain, juga untuk melakukan perintah hakim dan putusan hakim, sama-sama berhak dan diwajibkan sekalian jurusita dan pesuruh yang bekerja pada majelis pengadilan dan pegawai kuasa umum.
(2) Jika tidak ada orang yang demikian itu, maka ketua majelis pengadilan, yang dalam pegangannya surat jurusita itu akan dijalankan, harus menunjukkan seorang yang patut dan boleh dipercayai untuk pekerjaan itu.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tepatnya pada Pasal 26 ayat (1) menyebutkan: "Setiap kali diadakan sidang pengadilan yang memeriksa gugatan perceraian, baik penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut".[38] Pada ayat (4) di pasal yang sama menyebutkan: "Panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka".

Pada pasal 27 peraturan yang sama, dijelaskan tentang mekanisme pemanggilan pihak Tergugat/ Termohon yang

---

[37] Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 2002), cet. 9, h. 95-97.

[38] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

dilakukan berulang kali oleh pihak pengadilan, agar setiap pihak bisa mempertahankan haknya di depan majelis hakim, bunyinya sebagai berikut:[39]

(1) Apabila Tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat (2), panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh pengadilan.
(2) Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.
(3) Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagai dimaksud ayat (2) dengan persidangan ditetapkannya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.
(4) Dalam hal sudah dilakukan panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

Selanjutnya, Pasal 390 HIR menentukan, bahwa:[40]

(1) Tiap-tiap surat jurusita, kecuali yang tersebut di bawah ini, harus disampaikan kepada orang yang bersangkutan sendiri di tempat diamnya atau tinggalnya dan, jika tidak bertemu dengan orang itu di situ, kepada kepala desanya atau beknya, yang wajib dengan segera memberitahukan surat jurusita kepada orang itu sendiri, akan tetapi hal itu tidak perlu dinyatakan dalam hukum.
(2) Tentang orang yang tidak diketahui tempat diamnya atau tinggalnya dan tentang orang yang tidak dikenal, maka jurusita itu disampaikan kepada bupati, yang dalam pegangannya terletak tempat tempat tinggal orang yang menggugat dan dalam perkara pidana, yang dalam pegangannya berkedudukan hakim yang berhak.

---

[39] Sutantio dan Oeripkartawinata, *Hukum Acara...,* h. 95-97.

[40] *Ibid.*

> Bupati itu memaklumkan surat jurusita itu dengan menempelkan pada pintu yang besar di tempat persidangan hakim yang berhak.

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata menambahkan:[41] Menurut ketentuan Pasal 390 HIR tersebut di atas, maka jika jurusita tidak dapat bertemu dengan orang yang bersangkutan di tempat kediamannya atau tempat tinggalnya, surat jurusita harus disampaikan kepada kepala desanya. Hal itu sesungguhnya dimaksud agar surat panggilan tersebut akan benar-benar diterima oleh yang bersangkutan.

Meskipun dalam Pasal 390 HIR tersebut disebutkan bahwa Kepala Desa atau bek wajib menyampaikan surat tersebut kepada yang berkepentingan sendiri, akan tetapi apabila Kepala Desa tersebut lalai maka tidak ada sanksi terhadap kelalaiannya tersebut. Dengan lain perkataan, disampaikan atau tidaknya, yang bersangkutan dianggap telah dipanggil dengan patut dan seandainya pun sesungguh-sungguhnya tidak disampaikan, Kepala Desa atau bek yang bersangkutan tidak dapat dituntut secara pidana. Juga hubungan dengan pemberitahuan putusan verstek, bisa terjadi, bahwa karena kelalaian pamong desa tenggang waktu untuk mengajukan perlawanan menjadi lalu/

---

[41] *Ibid.*

lewat dengan tidak dipergunakan hal mana sangat merugikan yang bersangkutan terutama pihak yang kalah.

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata menjelaskan kembali: Jurusita yang menghayati betapa penting tugasnya itu, dalam melakukan panggilan dan pemberitahuan putusan, akan menungggu bersabar sebentar, untuk dapat bertemu sendiri dengan yang bersangkutan, yang pada umumnya dengan mudah dapat dipanggil oleh keluarganya karena ia biasanya sedang bekerja di ladang.[42]

Setelah dicantumkan satu persatu bagian terkait proses pemanggilan pihak tergugat yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 di atas, dapat terlihat bahwa negara dalam hal ini melalui peraturan pemerintah dengan sedemikian rupa memberikan kesempatan dan mempertahankan hak setiap warga negaranya, terkhusus dalam hal ini pihak tergugat, yang diupayakan sedapat mungkin untuk bisa datang dan membela hak-haknya sendiri secara langsung di depan persidangan. Sudah selayaknya, pihak peradilan pula, mengikuti bunyi dari peraturan tersebut agar tidak terjadinya salah sangka

---

[42] *Ibid.*

dan persepsi mengabaikan hak tergugat atau termohon dalam proses perceraian maupun proses hukum dan perkara lainnya.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 1 ayat (1) mencantumkan bahwa:

> Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.[43]

Pada pasal yang sama ayat (5) disebutkan:

> Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:

> Ayat (1)
>
> Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
> Ayat (2)
>
> Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

---

[43] Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pasal 4 ayat (1), wajib bagi hakim dalam melaksanakan tugasnya menjaga nilai-nilai keadilan yang diberikan kepada setiap pihak yang berperkara, baik penguggat maupun tergugat. Sehingga jangan sampai terjadi keputusan dan sikap hakim memberikan persepsi ketidakadilan yang dipersangkakan oleh kedua belah pihak yang sedang berperkara, begitu juga halnya dalam proses pemanggilan dan kesempatan yang diberikan oleh majelis hakim kepada penggugat dan tergugat untuk bisa berhadir dan membela hak-hak mereka.

Sedangkan pada ayat (2) pasal yang sama, mengamanatkan agar pengadilan dalam setiap proses berperkaranya untuk menyelesaikan pihak yang sedang bersengketa dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Akan tetapi, jangan sampai melupakan nilai-nilai keadilan yang harus dipegang dalam setiap proses yang dilaksanakan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tepatnya pada Pasal 26 ayat (1) menyebutkan: “Setiap kali diadakan sidang pengadilan yang memeriksa gugatan perceraian, baik penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka akan dipanggil untuk

menghadiri sidang tersebut".[44] Pada ayat (4) di pasal yang sama menyebutkan: "Panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka".

Pada pasal 27 peraturan yang sama, dijelaskan tentang mekanisme pemanggilan pihak Tergugat/ Termohon yang dilakukan berulang kali oleh pihak pengadilan, agar setiap pihak bisa mempertahankan haknya di depan majelis hakim, bunyinya sebagai berikut:

1) Apabila Tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat (2), panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh pengadilan.
2) Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.
3) Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagai dimaksud ayat (2) dengan persidangan ditetapkannya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.
4) Dalam hal sudah dilakukan panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

---

[44] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata menjelaskan tentang Pemanggilan Pihak Tergugat/ Termohon. Terlaksananya upaya perdamaian akan sulit terjadinya tanpa adanya sinerji dan koordinasi setiap pihak yang berperkara yang ditangahi oleh Majelis Hakim. Majelis Hakim sendiri setiap sebelum melakukan pemeriksaan perkara, senantiasa melakukan upaya damai antara pihak penggugat dan pemohon, dan kerap kali yang terjadi, walaupun hanya satu pihak yang berhadir, contohnya penggugat saja yang ada di depan majelis hakim, tetap saja upaya perdamaian, atau nasihat-nasihat untuk berdamai dilakukan oleh majelis hakim di setiap pengadilan. Proses untuk melakukan pemeriksaan, diawali dengan adanya pemanggilan setiap pihak yang berperkara, hal ini diatur dalam Pasal 388 HIR, dari Ketentuan Pasal 388 HIR dapat diketahui bahwa:[45]

Menjalankan panggilan, pemberitahuan dan sekalian surat jurusita yang lain, juga untuk melakukkan perintah hakim dan putusan hakim, sama-sama berhak dan diwajibkan sekalian jurusita dan pesuruh yang bekerja pada majelis pengadilan dan pegawai kuasa umum. Jika tidak ada orang yang demikian itu, maka ketua majelis pengadilan, yang dalam pegangannya surat

---

[45] Sutantio dan Oeripkartawinata, *Hukum Acara...,* h. 95-97.

jurusita itu akan dijalankan, harus menunjukkan seorang yang patut dan boleh dipercayai untuk pekerjaan itu.

Selanjutnya, Pasal 390 HIR menentukan, bahwa: Tiap-tiap surat jurusita, kecuali yang tersebut di bawah ini, harus disampaikan kepada orang yang bersangkutan sendiri di tempat diamnya atau tinggalnya dan, jika tidak bertemu dengan orang itu di situ, kepada kepala desanya atau beknya, yang wajib dengan segera memberitahukan surat jurusita kepada orang itu sendiri, akan tetapi hal itu tidak perlu dinyatakan dalam hukum.[46]

Tentang orang yang tidak diketahui tempat diamnya atau tinggalnya dan tentang orang yang tidak dikenal, maka jurusita itu disampaikan kepada bupati, yang dalam pegangannya terletak tempat tempat tinggal orang yang menggugat dan dalam perkara pidana, yang dalam pegangannya berkedudukan hakim yang berhak. Bupati itu memaklumkan surat jurusita itu dengan menempelkan pada pintu yang besar di tempat persidangan hakim yang berhak.

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata menjelaskan: Menurut ketentuan Pasal 390 HIR tersebut di atas, maka jika jurusita tidak dapat bertemu dengan orang yang

---

[46] *Ibid.*

bersangkutan di tempat kediamannya atau tempat tinggalnya, surat jurusita harus disampaikan kepada kepala desanya. Hal itu sesungguhnya dimaksud agar surat panggilan tersebut akan benar-benar diterima oleh yang bersangkutan.[47]

Meskipun dalam Pasal 390 HIR tersebut disebutkan bahwa Kepala Desa atau bek wajib menyampaikan surat tersebut kepada yang berkepentingan sendiri, akan tetapi apabila Kepala Desa tersebut lalai maka tidak ada sanksi terhadap kelalaiannya tersebut. Dengan lain perkataan, disampaikan atau tidaknya, yang bersangkutan dianggap telah dipanggil dengan patut dan seandainya pun sesungguh-sungguhnya tidak disampaikan, Kepala Desa atau bek yang bersangkutan tidak dapat dituntut secara pidana. Juga hubungan dengan pemberitahuan putusan verstek, bisa terjadi, bahwa karena kelalaian pamong desa tenggang waktu untuk mengajukan perlawanan menjadi lalu/ lewat dengan tidak dipergunakan hal mana sangat merugikan yang bersangkutan terutama pihak yang kalah.[48]

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata menambahkan: Jurusita yang menghayati betapa penting

---

[47] *Ibid.*

[48] *Ibid.*

tugasnya itu, dalam melakukan panggilan dan pemberitahuan putusan, akan menungggu bersabar sebentar, untuk dapat bertemu sendiri dengan yang bersangkutan, yang pada umumnya dengan mudah dapat dipanggil oleh keluarganya karena ia biasanya sedang bekerja di ladang.[49]

[49] *Ibid.*

BAB III

PROFIL PENGADILAN AGAMA MEDAN

A. Pengadilan Agama

Peradilan adalah adalah kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shodaqah di antara orang-orang Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan.[50]

Pengadilan Agama sebagai salah satu dari empat pilar lembaga peradilan yang ada di Indonesia telah memiliki kewenangan baru sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, mempunyai wewenang baru sebagai bagian dari yurisdiksi absolutnya, yaitu kewenangan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syari`ah.

Penyelenggaraan Peradilan Agama dilaksankan oleh Pengadilan Agama pada Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi Agama pada Tingkat

[50] https://pa-medan.go.id/index/php/informasi-umum/profil. Diakses pada hari Jumat, 14 Februari 2020.

Banding, sedangkan pada tingkat kasasi dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, sebagai pengadilan negara tertinggi.

Pengadilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang diakui eksistensinya dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dan yang terakhir telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, merupakan lembaga peradilan khusus yang ditujukan kepada umat Islam dengan lingkup kewenangan yang khusus pula, baik perkaranya ataupun para pencari keadilannya *(justiciable)*.

B. Sejarah Lahirnya Pengadilan Agama Medan

Sejarah berdirinya Pengadilan Agama Medan tidak dapat dilepaskan dari masa penjajahan di bumi Indonesia ini. hal mana terbukti dengan adanya kurun-kurun waktu di mana bmi Indonesia sebagian waktunya dijajah oleh Belanda dan sebagian lagi oleh Pemerintah Inggris, dan terakhir oleh Pemerintah Jepang. Oleh karenanya perkembangan peradilan di Indonesia pun tidak luput dari pengaruh kurun waktu tersebut.[51]

---

[51] *Ibid.*

Pada mulanya pemerintah Belanda tidak mau mencampuri organisasi pengadilan agama. Di samping itu, tiap-tiap pengadilan negeri diadakan pengadilan agama yang mempuyai daerah yang sama walaupun wewenanga pengadilan agama baru disebut *priesterraad,* ini dalam bidang perkawinan dan waris. Sesungguhnya staatsblad ini merupakan pengakuan dan pengukuhan terhadap pengadilan yang telah ada sebelumnya.

> Sebelum tahun 1957 di Sumatera Utara telah terdapat dua macam Badan Peradilan Agama, yakni Mahkamah Syar`iyah dan Majelis Agama Islam, masing-masing berkedudukan di Tapanuli dan Sumatera Timur. Kedua macam badan ini, tumbuh dari situasi yang berbeda dan diakui sah sebagai salah satu hasil revolusi kemerdekaan yang akhirnya telah diakui oleh Pemerintah D.H.I., oleh wakil pemerintah pusat darurat di Pematang Siantar dengan surat kawatnya tertanggal 13 Januari 1947. Sedangkan Majelis Agama Islam, adalah kelanjutan dari Majelis Agama Islam di masa N.S.T., yang pembentukannya berdasarkan penetapan Wali Negara Sumatera Timur tertanggal 1 Agustus 1950 Nomor 390/ 1960 termuat dalam warta resmi N.S.T., Nomor 70 Tahun 1950, yang kemudian diaktivir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1953 dengan Majelis Agama Islam tersebut di atas.[52]

Majelis Agama Islam tersebut terbatas hanya memeriksa perkara pada tingkat pertama saja, sedangkan mengenai pemeriksaan perkara banding *appel*, maka ditangguhkan penyelenggaraannya menunggu perkembangan selanjutnya.

---

[52] *Ibid.*

Adapun Majelis Agama Islam yang pembentukannya berlandaskan Pasal 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1953 tersebut berkedudukan di dan untuk daerah sebagai berikut:[53]

- Deli Serdang, berkedudukan di Medan;
- Langkat, berkedudukan di Binjai;
- Asahan, berkedudukan di Rantau Prapat;
- Labuhan Batu, berkedudukan di Rantau Prapat;
- Simalungun, Karo, berkedudukan di Pematang Siantar

Daerah yurisdiksi bagi masing-masing majelis tersebut ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1953 Pasal 2, yakni:[54]

- Deli Serdang, meliputi Kota Besar Medan dan Kabupaten Deli Serdang;
- Langkat, meliputi Kabupaten Langkat;
- Asahan, meliputi Kabupaten Asahan;
- Labuhan Batu, meliputi Kabupaten Labuhan Batu;
- Simalungun Karo, meliputi Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Karo.

Keadaan seperti ini berlangsung sampai dengan bulan Desember 1957. Kemudian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1956 tertanggal 5 Oktober 1957, semua yang bertentangan dengan peraturan pemerintah ini dinyatakan dicabut (kecuali peraturan tentang Kerapatan Qadi di sekitar daerah Banjarmasin Stbld. 1937 Nomor 638 juncto Nomor 639),

---

[53] Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1953.

[54] Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1953.

dan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 ditetapkan bahwa di tempat-tempat yang ada Pengadilan Negeri dibentuk sebuah Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari`yah yang daerah hukumnya sama dengan daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan.[55]

Pasal 11 ayat (1), ditetapkan apabila tidak ada ketentuan lain, di Ibukota Provinsi diadakan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari`ah Provinsi yang wilayahnya meliputi satu atau lebih daearh provinsi yang ditetapkan oleh Menteri Agama. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar`iyah Provinsi ini menyelenggarakan pemeriksaan perkara pada Tingkat Banding *(appel)* (Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 Pasal 8 ayat (3).[56]

Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 ini, maka semua Badan Peradilan Agama yang telah ada di daerah Sumatera Utara sebagai tersebut di atas yakni Mahkamah Syari`yah di Keresidenan Tapanuli dan Majelis (Pengadilan) Agama Islam di daerah Sumatera Timur dengan sendirinya bubar, dan sebagai penggantinya dibentuklah Pengadilan Agama/

---

[55] https://pa-medan.go.id/index/php/informasi-umum/profil. Diakses pada hari Jumat, 14 Februari 2020.

[56] *Ibid.*

Mahkamah Syar`iyah dan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar`iyah Provinsi.[57]

Daerah Sumatera Utara, pembentukannya di atur dengan penetapan Mengeri Agama Nomor 58 Tahun 1957 tertanggal 12 November 1957 dan berlaku mulai tanggal 1 Desember 1957. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar`iayh di daerah Sumatera Utara menurut penetapan Menteri Agama Nomor 58 Tahun Tahun 1957, penetapan I huruf A angka II:[58]

1) Pengadilan Agama Medan;
2) Pengadilan Agama Sibolga;
3) Pengadilan Agama Pematang Siantar;
4) Pengadilan Agama Balige;
5) Pengadilan Agama Padang Sidempuan;
6) Pengadilan Agama Gunung Sitoli;
7) Pengadilan Agama Kabanjahe;
8) Pengadilan Agama Tanjungbalai;
9) Pengadilan Agama Tebing Tinggi;
10) Pengadilan Agama Rantau Prapat.

Selanjutnya sejalan dengan perkembangan pembangunan dan pemerintahan, telah lahir beberapa peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan keberadaan Pengadilan Agama di Sumatera Utara adalah terdiri dari satu

---

[57] *Ibid.*

[58] *Ibid.*

pengadilan tingkat banding (Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang berkedudukan di Medan) dan 20 Pengadilan Agama, yaitu:

> 1). Pengadilan Agama Medan; 2). Pengadilan Agama Binjai; 3). engadilan Agama Lubuk Pakam; 4). Pengadilan Agama Stabat; 5). Pengadilan Agama Rantau Prapat; 6). Pengadilan Agama Kabanjahe; 7). Pengadilan Agama Tebing Tinggi; 8). Pengadilan AgamaTanjung Balai; 9). Pengadilan Agama Gunung Sitoli; 10). Pengadilan Agama Sidikalang; 11). Pengadilan Agama Pematangsiantar; 12). Pengadilan Agama Simalungun; 13). Pengadilan Agama Balige; 14). Pengadilan Agama Sibolga; 15). Pengadilan Agama Padangsidempuan; 16). Pengadilan Agama Kisaran; 17). Pengadilan Agama Pandan; 18). Pengadilan Agama Tarutung; 19). Pengadilan Agama Panyabungan; 20). Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.[59]

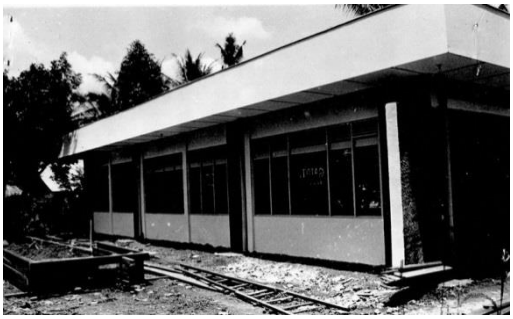

Gambar 1 dan 2.

Pembangunan Gedung Pertama Pengadilan Agama Medan

Pengadilan Agama Kelas I-A, dahulu terletak di Jalan Turi Nomor 18-1 Medan, dibangun berdasarkan DIPA Departemen Agama Tahun Anggaran 1977/ 1978, dan diresmikan pemakaiannya pada tanggal 10 Juli 1978 oleh Bapak H. Ichtijanto, S. A., S.H., Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama RI. Mengingat tanah yang dikelilingin rumah/ pemukiman penduduk,

---

[59] *Ibid.*

maka gedung lama tidak dapat dikembangkan sesuai standard Pengadilan Agama Kelas 1-A yang ada di Sumatera Utara.[60]

Gambar 3:
Peresmian Gedung Pertama Pengadilan Agama Medan (10 Juli 1978).

[60] *Ibid.*

C. Profil Pengadilan Agama Medan

Sejalan dengan perkembangan Kota Medan di segala bidang, keadaan gedung Kantor Pengadilan Agama Medan tidak kondusif lagi, maka pada tahun 2005, melalui DIPA Pengadilan Tinggi Agama Medan Tahun Anggaran 2005 senilai Rp. 1.721.255.000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), dibangun gedung Kantor Pengadilan Agama Medan yang baru, terletak di Jalan Sisingamangaraja Km. 8,8 Nomor 198 Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas, dan diresmikan penggunaannya pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2006 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bapak Prov. Dr. H. Bagir Manan, SH., M.C.L.

Luas keseluruhan tanah Pengadilan Agama Medan sebesar 3.320 m^2 (tiga ribu tiga ratus dua puluh meter persegi). Sedangkan luas bangunan utama Gedung Kantor Pengadilan Agama Medan adalah 870 m^2 (delapan ratus tujuh puluh meter persegi).[61]

Pada tahun 2009 Pengadilan Agama Medan mengadakan perluasan bangunan dengan membangun gedung baru 2 (dua) lantai yang terletak di belakang gedung utama, dengan luas

---

[61] *Ibid.*

keseluruhan bangunan 580 m² (lima ratus delapan puluh meter persegi), dengan biaya anggaran DIPA Pengadilan Agama Medan sebesar Rp. 937.176.000,- (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Secara fisik Gedung Kantor Pengadilan Agama Medan berfungsi dengan baik, namun gedung kantor Pengadilan Agama Medan belum sesuai dengan standar prototype gedung pengadilan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI., mengingat gedung Pengadilan Agama Medan dibangun sebelum ada ketentuan prototype dimaksud.[62]

Fhoto

Gambar gedung Kantor Pengadilan Agama Medan Kelas 1-A

[62] *Ibid.*

D. Ketua Pengadilan Agama Medan Dari Masa Ke Masa[63]

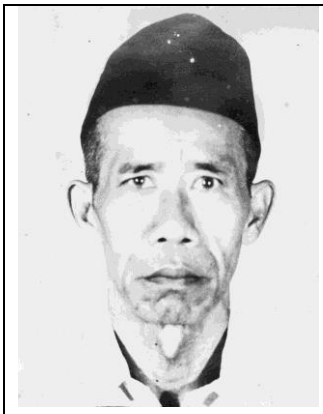		
H. Hamzah Nasution (1972-1974)	Drs. H. Matardi E. (1974-1975)	H. Amiruddin Ibrahim, B.A. (1975-1979)

Dra. H. A Rif'at Yusuf (1979-1982)	Drs. H. Amran Suadi, SH., M.H. (1992-1997)	Drs. H. Syahron Nasution (1997-2002)

[63] *Ibid.*

Drs. H. Habubuddin, SH., M.H. (2002-2007)	Drs. H. Pahlawan Harahap, SH., MA. (2007-2008)	Drs. Muh. Arief Musi, SH. (2008-2011)

Drs. H. Mohammad Nor Hudirian, SH. (2011-2013)	Drs. H. Khaeruddin, SH. M.Hum. (2013-2016)	Drs. H. M. Nasrul K., SH., MH. (2016-2018)

Drs. H. Misran, SH., M.H.
(2018-Sekarang)

E. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan

Tugas Pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: "Perkawinan; Waris; Wasiat; Hibah; Wakaf; Zakat; Infaq; Shadaqah, dan Ekonomi Syari`ah". [64]

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Medan Kelas I-A mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

1) Fungsi mengadili *(judicial power)*, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara

[64] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;

2) Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/ perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006;
3) Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006), dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (vide: KMA Nomor KMA/ 080/VIII/2006);
4) Fungsi Nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daearh hukumnya, apabila diminta (vide: Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);
5) Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/ perlengkapan) (vide: KMA Nomor KMA 080/VIII/2006);
6) Fungsi lainnya:
   - Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;
   - Pelayanan Penyuluhan hukum, pelayanan riset/ penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

F. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Medan

1. **Visi**

Terwujudnya Peradilan Agama Medan yang Agung.[65]

2. **Misi**

- Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Medan;
- Memberi pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan di Pengadilan Agama Medan;
- Meningkatkan Kualitas sumber daya aparatur Pengadilan Agama Medan;
- Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Agama Medan.

[65] https://pa-medan.go.id/index/php/informasi-umum/profil. Diakses pada hari Jumat, 14 Februari 2020.

G. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Medan[66]

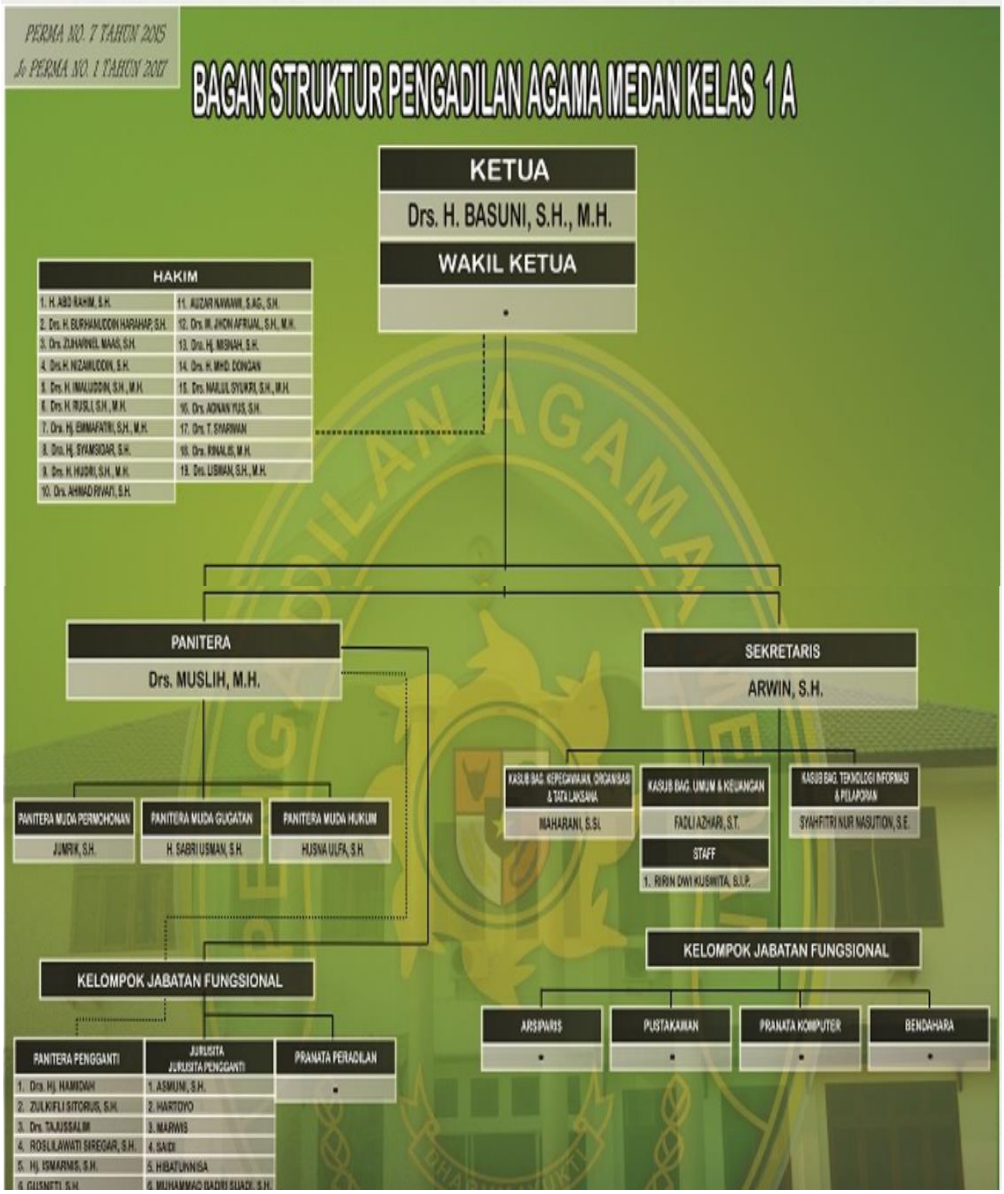

[66] *Ibid.*

H. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Medan

Wilayah hukum Pengadilan Agama Medan Kelas I-A meliputi 21 (dua puluh satu) kecamatan, sebagai berikut:

> 1). Medan Tuntungan; 2). Medan Johor; 3). Medan Amplas; 4). Medan Denai; 5). Medan Area; 6). Medan Kota; 7). Medan Maimun; 8). Medan Polonia; 9). Medan Baru; 10). Medan Selayang; 11). Medan Sunggal; 12). Medan Helvetia; 13). Medan Petisah; 14). Medan Barat; 15). Medan Medan Timur; 16). Medan Perjuangan; 17). Medan Tembung; 18). Medan Deli; 19). Medan Labuhan; 20). Medan Marelan; 21). Medan Belawan.[67]

I. Peta Wilayah Yurisdiksi Hukum Pengadilan Agama Medan Kelas I-A Medan

---

[67] *Ibid.*

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Ragam Model Putusan Pengadilan Agama Medan Mengenai *Relaas/* Surat Panggilan Pihak Tergugat/ Termohon

1. Ragam Model *Relaas* (Surat Pemanggilan) Dengan Ragam Perkara

Ragam model Putusan Pengadilan Agama Medan mengenai *relaas/* Surat Panggilan pihak tergugat/ termohon. Keterangan dari Hakim Pengadilan Agama Medan, bahwa terdapat berbagai macam surat panggilan/ *relaas*. Adakalanya hanya satu kali, dua kali, hingga tiga kali. Terdapat model *relaas* dengan menggunakan media massa, dan juga panggilan yang dicantumkan di website resmi Pengadilan Agama Medan.[68]

Seperti yang telah penulis ulas pada Bab I, dari sampel putusan Pengadilan Agama Medan, 1). Putusan Nomor 1333/Pdt.G/2019/PA.Mdn., 2). Putusan Nomor

[68] Ahmad Rafi`i, Hakim Pengadilan Agama Medan, wawancara pribadi, Medan, 23 Januari 2020.

XXXX/Pdt.G/2019/PA.Mdn., 3). Putusan XXXXX/Pdt.G/2019/PA.Mdn. Ketiga-tiganya mempunyai model pengunduran yang berbeda-beda.

Penulis maksudkan adanya perbedaan dari ketiga contoh putusan tersebut, yakni terdapat beragam cara pemanggilan, dan beragam kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada pihak tergugat/ termohon.

Ragam macam model *relaas* tersebut ditentukan oleh Majelis Hakim, sesuai dengan pokok perkara dan urgen atau tidaknya permasalahan yang diajukan, serta dibutuhkan atau tidaknya pihak tergugat/ termohon. Sehingga dalam hal ini, yang menentukan berulang kali atau tidaknya *relaas,* mutlak keputusan Majelis Hakim berdasarkan berbagai macam pertimbangan. [69]

2. Ragam Model *Relaas* (Surat Pemanggilan) Dengan Perkara Yang Mirip

Sub bahasan ini, penulis ingin memperbandingkan dua putusan Pengadilan Agama Kelas I A Medan yang perkaranya mirip, dan bisa dikatakan persis, hanya saja dalam proses di depan Majelis Hakim, terdapat dua macam

[69] *Ibid.*

penyelesaiannya. Putusan yang penulis kutip tersebut, yakni: 1). Putusan Nomor 2374/Pdt.G/2019/PA.Mdn., dan 2). Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Mdn.

1) Putusan Nomor 2374/Pdt.G/2019/PA.Mdn.

Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua (2) orang anak.[70]

Diketahui bahwa, dalil yang dikemukakan dari Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian dikarenakan semenjak tahun 2011, telah berada dalam kondisi berselisih dan bertengkar secara terus menerus, dan tergugat malas bekerja, sehingga menyebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah rumah tangga kepada Penggugat untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehari-harinya.[71]

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula

---

[70] Putusan Nomor 2374/Pdt.G/2019/PA.Mdn., h. 2.

[71] *Ibid.*

mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dengan *relaas* Panggilan Nomor 23 2374/Pdt.G/2019/PA.Mdn., tanggal 18 September 2019 dan tanggal 24 September 2019, dan Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut.[72]

Dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim menyebutkan: Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut *relaas* Panggilan Nomor 2374/Pdt.G/2019/PA.Mdn., bertanggal 18 September 2019 dan tanggal 31 September 2019, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Tergugat tidak pula mengemukakan alsan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka ketentuan yang terdapat dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo., Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun

[72] *Ibid.*, h. 3-4.

1991 tentang Kompilasi Hukum Islam mengenai pemanggilan pihak-pihak berperkara, telah terpenuhi. Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., mengenai jenis putusan tanpa hadirnya Tergugat, maka perkara ini harus diputus dengan verstek.

2) Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Mdn.

Tercantum dalam putusan, bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia, akan tetapi sekitar pertengahan tahun 2016 atau tepatnya semenjak kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, sering terjadi keributan-keributan yang disebabkan Tergugat marah-marah tanpa adanya sebab yang jelas.[73]

Bahwa Tergugat dalam memberikan uang untuk kebutuhan sehari-hari kerap kali tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya. Mengingat Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak.[74]

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk memeriksa perkara tersebut, Penggugat telah datang

---

[73] Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Mdn., h. 2.

[74] *Ibid.*

menghadap ke muka sidang dengan didampingi kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai *relaas* panggilannya yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan suatu halangan yang sah.[75]

Pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim disebutkan, pada hari sidang yang ditentukan Penggugat in person hadisr dalam persidangan dengan didampingi kuasa, Tergugat tidak hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan suatu alasan sah sedangkan gugatan Penggugat tidak berlawanan dengan hukum, oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan *verstek*. [76]

Putusan Nomor 2374/Pdt.G/2019/PA.Mdn., dan Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Mdn., bisa dikatakan

---

[75] *Ibid.*, h. 5.

[76] *Ibid.*, h. 8.

mirip, permasalahan utamanya adalah masalah ekonomi. Selain penyebab di atas, memang terdapat banyak lagi penyebab diajukannya gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Medan. Penulis melihat, ternyata masalah ekonomi adalah masalah yang sangat penting, dan menjadi penyokong untuk terwujudnya rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah wa rahmah*.

Setelah adanya permasalahan-permasalahan yang muncul dalam rumah tangga, yang kemudian mengakumulasi menjadi sebuah percekcokan dan persengketaan antara suami dan isteri. Terhadap pertengkaran atau lebih dikenal dengan istilah *syiqaq* dijelaskan oleh Sayid Sabiq akan bahayanya *syiqaq* yang terjadi dalam rumah tangga, beliau menjelaskan bahwa perceraian yang diakibatkan dikarenakan *syiqaq* sebagai perceraian karena *dharar* atau sesuatu yang membahayakan.[77]

Terhadap kedua putusan tersebut, pihak Tergugat tidak pernah hadir, dan Majelis Hakim memutus dengan

---

[77] Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah,* Juz II (Bairut: Dar al-Fikr, 1983), h. 248.

verstek, yakni putusan yang tidak dihadiri oleh Tergugat. Menjadi pertanyaan bagi penulis sendiri, kenapa dalam masalah yang sama, tapi *relaas/* surat panggilan yang ditujukan kepada Penggugat berbeda. Pada putusan yang pertama Putusan Nomor 2374/Pdt.G/2019/PA.Mdn., *relaas/* Surat Pemanggilan kepada Tergugat hanya sekali saja, sedangkan pada Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Mdn., pemanggilan yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Agama Kelas I A Medan hingga dua kali kepada Tergugat, walaupun begitu pihak Tergugat tetap saja tidak menghadiri proses persidangan di depan Majelis Hakim. Kedua putusan tersebut di putus oleh Majelis Hakim dengan *verstek*.

B. Pengunduran Proses Sidang Perkara Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Dan Menurut Hakim Pengadilan Agama Medan

Pelaksanaan pengunduran proses sidang perkara di Pengadilan Agama Medan dilakukan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, Majelis

Hakim tetap menyelenggarakan persidangan. Apabila penggugat/ pemohon tidak hadir, maka perkara diputus dengan pengguguran.[78]

Apabila tergugat/ termohon tidak hadir, maka ada dua kemungkinannya, bisa langsung diputus dengan *verstek* (putusan tanpa hadirnya tergugat/ termohon), dan kemungkinan kedua adalah pemanggilan yang kedua kalinya. Pemanggilan berikutnya bisa satu atau dua panggilan, tergantung perkaranya. Apabila di dalamnya terkait hak tergugat, maka biasanya minimal dua kali panggilan. Sedangkan yang terbanyak bisa dua kali panggilan, di tambah dengan diumumkan dengan media massa, seperti koran, atau portal Pengadilan Agama Medan.[79]

Pengunduran proses sidang perkara menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan menurut Hakim Pengadilan Agama Medan telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (1) dan (2). Ayat (1). Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Ayat (2). Pengadilan

---

[78] Rusli, Hakim Pengadilan Agama Medan, wawancara pribadi, Medan, 23 Januari 2020.

[79] *Ibid.*

membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.[80]

Menurut Hakim Pengadilan Agama Medan pengunduran proses persidangan adalah perkara yang lumrah dan biasa terjadi, walaupun dalam beberapa kasus sesuai dengan pendapat Majelis Hakim tidak diperlukan penundaan sidang perkara, dan bisa langsung diputus dengan *verstek*. [81]

Sudah seharusnya bagi masyarakat yang ingin berperkara, agar lebih baik menggunakan jalur perdamaian dan musyawarah kekeluargaan sebelum melanjutkan perkara ke Pengadilan Agama Medan. Apabila telah melakukan pengurusan gugatan ke pengadilan, maka penggugat/ pemohon hendaknya datang ketika datangnya surat panggilan/ *relaas,* karena apabila tidak hadir sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, gugatan tersebut akan diputuskan gugur oleh Majelis Hakim. [82]

Pihak tergugat/ termohon, hendaknya datang ke pengadilan, karena dengan hadirnya pihak tergugat, lebih

---

[80] Ahmad Rafi`i, Hakim Pengadilan Agama Medan, wawancara pribadi, Medan, 23 Januari 2020.

[81] *Ibid.*

[82] *Ibid.*

memungkinkan untuk mempertahankan hak yang digugat oleh penggugat/ pemohon. Terkait masalah penundaan sidang, dan juga pemanggilan yang berbeda, maka masyarakat diharapkan berbaik sangka dengan keputusan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Medan, karena hakim memutuskan atau menentukan suatu perkara mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan melihat masalah pokok perkara yang diajukan oleh penggugat/ pemohon. [83]

Bagi hakim harus tetap konsisten menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terutama dalam hal keadilan kedua pihak, sehingga tidak terkesan bagi masyarakat ketidakadilan putusan yang diputuskan oleh hakim. Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (1) dan (2).

C. Alasan Hakim Melakukan Pengunduran Proses Sidang Perkara Menurut Hakim Pengadilan Agama Medan

[83] *Ibid.*

Alasan hakim melakukan pengunduran proses sidang perkara menurut Hakim Pengadilan Agama Medan di antaranya dikarenakan permintaan dari penggugat/ pemohon, bahkan permintaan dari tergugat/ termohon. Alasan penundaan tersebut biasanya dibolehkan oleh undang-undang, seperti penggugat/ pemohon atau tergugat/ termohon belum atau tidak siap untuk beracara, dan melihat kasus atau perkara yang diajukan.[84]

Catatan bahwa, setiap penundaan atau penangguhan perkara, tetap dalam koridor atau hasil putusan yang telah dimusyawarahkan oleh Majelis Hakim. Sehingga dalam peraturan beracara, penundaan atau penangguhan persidangan tetap ditentukan dan diputuskan oleh Majelis Hakim, bukan oleh penggugat/ pemohon atau tergugat/ termohon.

Lex specialis degorat lex generalis, hukum yang khusus meninggalkan hukum yang umum. Contohnya, tentang penggunaan lewat media masa (khusus perceraian) harus empat bulan, ketika diumumkan dua kali sidang pertama tidak datang atau belum selesai, atau si tergugatnya tidak datang, maka

[84] Rusli, Hakim Pengadilan Agama Medan, wawancara pribadi, Medan, 23 Januari 2020.

ditunda dan dipanggil lagi. Lama pengumumannya 14 (empat belas) hari kembali ke aturan umum.[85]

Kenapa tidak ditunda suatu sidang itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing perkara, jadi sesuai dengan hukum acara di pengadilan, dan bukan berdasarkan semau-maunya.[86] Bisa saja si penggugat yang meminta penundaan, tetapi tetap saja Majelis Hakim yang memutuskan atas dasar pertimbangan hukum. Intinya yang menunda persidangan itu tetap keputusan bersama Majelis Hakim.[87]

Adapun penyebab pengunduran sidang, adakalanya hakim yang ditugaskan untuk menyidangkan tersebut dalam kondisi sakit, atau berhalangan, sehingga pada akhirnya jadwal sidang yang telah ada, diulur hingga waktu yang dimungkinkan. Intinya bukan pengunduran, tetapi penundaan sidang. Hakim berhalangan hadir, dikarenakan alasan-alasan yang dibenaran oleh hukum.[88]

---

[85] Ahmad Rafi`i, Hakim Pengadilan Agama Medan, wawancara pribadi, Medan, 23 Januari 2020.

[86] *Ibid.*

[87] *Ibid.*

[88] Rusli, Hakim Pengadilan Agama Medan, wawancara pribadi, Medan, 23 Januari 2020.

Penulis bertanya kepada hakim, tentang apakah pernah para pihak yang meminta pengunduran/ penundaan sidang, narasumber menjawab: Pernah terjadi, para pihak yang meminta kepada Majelis Hakim untuk ditundanya proses sidang, tetapi keputusan kembali lagi ke tangan Majelis Hakim.[89] Terkait dengan ketentuan di Pengadilan Agama Medan tentang penundaan/ pengunduran sidang (Hukum Acaranya), terdapat di dalam Hukum Acara, sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan. Misalnya, tergugat/ penggugat tidak siap dalam sidang.[90]

Penulis kembali bertanya, perihal adanya ragam macam putusan yang panggilan sidangnya berbeda, narasumber menjelaskan: Biasanya disiarkan di media masa, sedangkan yang sekali atau dua kali panggilan, tergantung perkaranya. Perkara yang bisa langsung diputus biasa di dalam perkara itu tidak terkandung sengketa yang berkaitan dengan perceraian. Misalnya sengketa anak, harta warisan dan lain-lain. Atau perkara itu tidak ada lawannya atau dikenal dengan istilah *verstek*.[91]

---

[89] *Ibid.*

[90] *Ibid.*

[91] *Ibid.*

Hakim tidak boleh melakukan penundaan sidang, apabila tidak beralasan yang dibenarkan oleh hukum.[92] Penundaan sidang dapat menimbulkan penumpukan perkara di pengadilan, ada perkara yang tidak ditunda dan ada perkara yang boleh ditunda.[93]

Amanat yang terkandung di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam pasal 26 dan 27, sesuai dengan yang tertera dalam Pasal 26 dan 27.[94] Anggapan masyarakat tentang panggilan yang sekali saja, itu biasa. Tetapi biasanya panggilan itu dilakukan minimal 2 (dua) kali. Panggilan kedua berjarak 1 (satu) bulan. Dalam perceraian biasanya yang putus sekali panggilan itu, tergugatnya tidak jelas, apabila penggugatnya tidak datang, maka perkaranya ditolak.

Narasumber memberikan penjelasan tambahan, bahwa putusan yang ada di pengadilan terdiri dari berbagai macam, diantaranya: dikabulkan, ditolak, dibatalkan, ketiga itu namanya putusan juga.[95] Ini berarti, terhadap amar putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, mengacu kepada tiga (3)

---

[92] *Ibid.*

[93] *Ibid.*

[94] *Ibid.*

[95] *Ibid.*

macam putusan, sehingga apabila tidak terdapat salah satu dari tiga opsi atau pilihan tersebut, maka putusan di nyatakan batal demi hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah diuraikan pada bab sebelumnya, tentang hasil penelitian untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang diajukan, maka di bawah ini penulis simpulkan kembali hasil temuan tersebut, sebagai berikut:

Ragam model Putusan Pengadilan Agama Medan mengenai *relaas/* Surat Panggilan pihak tergugat/ termohon, terdapat berbagai macam surat panggilan/ *relaas,* adakalanya hanya satu kali, dua kali, hingga tiga kali, dan adakalanya menggunakan media massa, dan juga panggilan yang dicantumkan di website resmi Pengadilan Agama Medan, semua penundaan atau pengunduran berdasarkan keputusan musyawarah Majelis Hakim.

Pengunduran proses sidang perkara menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan menurut Hakim Pengadilan Agama Medan. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (1) dan (2). Menurut Hakim Pengadilan Agama Medan pengunduran

proses persidangan adalah perkara yang lumrah dan biasa terjadi, walaupun dalam beberapa kasus sesuai dengan pendapat

Majelis Hakim tidak diperlukan penundaan sidang perkara, dan bisa langsung diputus dengan *verstek*.

Alasan hakim melakukan pengunduran proses sidang perkara menurut Hakim Pengadilan Agama Medan di antaranya adakalanya karena permintaan dari yang sedang berperkara, dengan berbagai alasan yang diperbolehkan oleh undang-undang. Keputusan pendunduran sidang ditentukan oleh Majelis Hakim.

B. Saran-saran

1. Bagi masyarakat yang ingin berperkara, agar lebih baik menggunakan jalur perdamaian dan musyawarah kekeluargaan sebelum melanjutkan perkara ke Pengadilan Agama Medan. Apabila telah melakukan pengurusan gugatan ke pengadilan, maka bagi penggugat/ pemohon hendaknya datang ketika datangnya surat panggilan/ *relaas*.
2. Bagi hakim, hendaknya tetap menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terutama dalam hal keadilan kedua pihak, sesuai dengan amanat

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (1) dan (2).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam* (Jakarta: Kencana, 2007), cet. 1.

Ahmad Kuzari, *Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan* (Jakarta: Rajawali Press, 1995).

Akhmad Arif Junaidi, *Mediasi dalam Perundang-undangan di Indonesia* (Semarang: WMC, 2007).

As-Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah,* Jilid II (Kairo: Syirkah Dar al-Qiblah li ats-Tsaqafah al-Islamiyah, 1365 H).

Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2004), cet. 1.

Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008).

Ibn Majah Abu `Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qazwany, *Sunan Ibn Majah,* Juz VI (Bairut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyah, 1997).

J.C.T. Simorangkir, *Kamus Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), cet. 6.

Muhammad Syaifuddin, dkk., *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), cet. 1.

Nabil as-Samaluthi, *Bina' al-Mujtama` al-Islami wa Nuzhumuh; Dirasah fi `Ilm al-Ijtima` al-Islami* (Saudi Arabia: Dar asy-Syuruq, 1981), cet. 1.

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 2002), cet. 9.

Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), cet. 5.

Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah,* Juz II (Bairut: Dar al-Fikr, 1983).

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1993), cet. 1.

Syarifuddin Yahya an-Nawawi, *as-Siraj al-Wahhaj syarh al-`Allamah al-Fadhil wa al-Muhaqqiq al-Kamil as-Syaikh Muhammad az-Zahra al-Ghamrawi* (Libanon: Dar al-Ma`rifah, t.th).

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuh,* Juz VII (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1985), cet. 2.

Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata; Tentang: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), cet. 8.

Yusuf al-Qardhawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1993).

Putusan

Putusan Pengadilan Agama Medan Putusan Nomor 1333/Pdt.G/2019/PA.Mdn., h. 3.

Putusan Pengadilan Agama Medan Putusan Nomor Putusan XXXXX/Pdt.G/2019/PA.Mdn.

Putusan Pengadilan Agama Medan Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Mdn., h. 4.

Peraturan dan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1953.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Website

https://pa-medan.go.id/index/php/informasi-umum/profil. Diakses pada hari Jumat, 14 Februari 2020.

PENGUNDURAN SIDANG DI PENGADILAN AGAMA MEDAN

(Studi Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975)

PERTANYAAN

1. Sudah berapa lama Bapak menjadi Hakim di Pengadilan Agama Medan?
2. Bagaimana menurut Bapak tentang adanya pengunduran sidang?, dan apa alasan hal itu dilakukan?
3. Pernahkah dalam perkara yang Bapak sebagai hakimnya, Pemohon/ Penggugat yang meminta pengunduran sidang?, kalau pernah apa yang menjadi alasan atau penyebabnya?
4. Bagaimanakah ketentuan atau aturan terhadap pengunduran sidang di Pengadilan Agama Medan menurut ketentuan Hukum Acara yang dilaksanakan?
5. Sesuai dengan putusan yang saya dapatkan, terdapat beragam macam pengunduran sidang yang ditulis dalam putusan tersebut. Menurut Bapak, apa yang menjadi penyebab alasan hakim melakukan berbagai macam proses atau cara pengunduran sidang tersebut?

6. Terdapat dalam putusan pada tahun 2019, bahwa adanya pengunduran sidang, dan dilakukan pemanggilan yang adakalanya hanya satu kali, adakalanya dua kali, dan terdapat juga pemanggilan dengan media massa. Menurut Bapak, apa yang membuat perbedaan dari setiap kasus yang diajukan terkait adanya pemanggilan yang berulang kali tersebut?
7. Dalam kondisi bagaimanasajakah seorang hakim dibolehkan untuk melakukan pengunduran sidang, dan kapan tidak dibolehkan?
8. Menurut Bapak, apakah sewaktu dilakukan pengunduran proses sidang tersebut dapat membuat penumpukan perkara?
9. Menurut Bapak, bagaimanakah sebenarnya amanat yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terkait hal pengunduran sidang?
10. Sepengetahuan Bapak, apakah selain Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ada sumber hukum lainnya yang dijadikan landasan hukum dalam pengunduran persidangan?
11. Seingat Bapak, ada berapa kasus yang pernah Bapak tangani yang pernah Bapak putuskan dengan melakukan pengunduran sidang?, apa sajakah penyebabnya?

12. Menurut Bapak, apa yang menjadi alasan hakim secara umum, ketika melakukan pengunduran sidang?
13. Bagaimanakah menurut Bapak, kalau ada satu anggapan di masyarakat yang merasa tidak diberikan kesempata kedua ketika mereka menjadi Tergugat atau Termohon, tapi kesempatan yang diberikan oleh Hakim berupa pemanggilan hanya satu kali saja untuk datang ke Pengadilan Agama, dan tidak ada surat panggilan kedua, dan langsung diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama?

FHOTO WAWANCARA DAN PENELITIAN

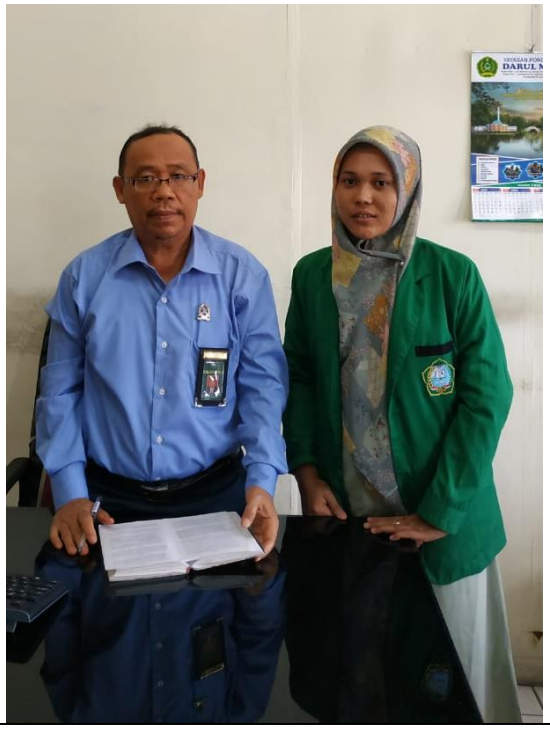

Drs. Rusli, M. Hum.

Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Medan

Ahmad Rafi`i, M.Hum.

Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Medan

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Rizka Dilla Fitriani Sitohang, yang lahir di Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, pada tanggal 10 September 1997. Ayahanda penulis bernama Pardomuan Sitohang, sedangkan ibunda penulis bernama Yusriani Hasibuan. Penulis adalah anak ke-1, dari 4 bersaudara.

Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 107402 Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dari tahun 2004 dan selesai pada tahun 2009. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di jenjang berikutnya di SMP Negeri 3 Percut Sei Tuan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dari tahun 2009 dan tamat pada tahun 2012. Selanjutnya penulis melanjut ke sekolah tingkat atas di MAN 2 Model Medan Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, dari tahun 2012 dan tamat pada tahun 2015.

Penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi negeri UIN-SU Medan, di Program Studi Ahwalus Syakhsiyah, Fakultas Syari`ah, mulai dari tahun 2015 dan selesai pada tahun 2020. Semasa kuliah penulis sempat mengikuti dan aktif di organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) komisariat Fakultas Syari`ah dan Hukum.